



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 81);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora yang terdiri atas:
- a. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pengarah);
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - d. PPID Pelaksana.
- KEDUA : Susunan personel Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang:
1. Pengarah
 - a. memberi arahan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Atasan PPID
 - a. bertanggungjawab:
membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik, serta mewakili Kemenpora dalam hal terjadi sengketa informasi.
 - b. bertugas:
 - 1) menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Tim Pertimbangan;
 - 2) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Kemenpora;
 - 3) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - 4) mewakili Kemenpora di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

c. berwenang:

- 1) menetapkan dan mengangkat Petugas Pelayanan Informasi dan Tim Pertimbangan;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Kemenpora;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- 4) menunjuk PPID untuk mewakili Kemenpora di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

3. PPID

a. bertanggungjawab:

melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kemenpora.

b. bertugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kemenpora;
- 5) melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6) menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- 8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- 9) menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- c. berwenang:
- 1) menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
 - 2) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - 3) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - 4) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - 5) menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - 6) menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - 7) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 - 8) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

4. PPID Pelaksana

- a. bertanggungjawab:
membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.
- b. bertugas:
- 1) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - 4) mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Kemempora;
 - 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 - 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

- c. berwenang:
- 1) meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Kemenpora;
 - 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan PPID secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPORA
(1)	(2)	(3)
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Atasan PPID
3.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	PPID
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab Bidang Kehumasan; b. Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum; c. Penanggung Jawab Bidang Data Dan Informasi Pada Biro Hukum Dan Kerja Sama; d. Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; e. Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; f. Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; g. Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; h. Ketua Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan. 	PPID Pelaksana I Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi
5.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Kepala Biro SDM dan Organisasi; 	PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan

	<ul style="list-style-type: none"> c. Inspektur; d. Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan; e. Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Kearsipan Pada Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum; f. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian Pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; g. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian Pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; h. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian Pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; i. Penanggung Jawab Bidang Dukungan Administrasi Kedeputian Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; j. Ketua Tim Peliputan Dan Dokumentasi Pada Bidang Kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda Dan Olahraga. 	Arsip Informasi
6.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama b. Penanggung Jawab Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum Dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda Dan Olahraga c. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; d. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; e. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; f. Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. 	PPID Pelaksana III Bidang Penyelesaian Sengketa

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO